



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHAPUSAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN ULANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN DAN PENYEDERHANAAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan pengelenggaraan Pendaftaran Perusahaan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian dan telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pengaturan terkait dengan kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan dihapus;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, mengatur mengenai penyederhanaan prosedur dan penghapusan besaran biaya administrasi pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02/M-DAG/SE/2/2017 tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penyederhanaan Prosedur Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER.9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER.9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 67).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya**

Untuk

KESATU : Menghapus kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan dan melakukan penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Agar segera melakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian dan aturan pelaksanaannya khususnya terkait penghapusan kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan dan penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pendaftaran perusahaan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Mei 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Inspektur Kota Surabaya.
